

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CURUP
TENTANG PEMBACAAN IKRAR TALAK PADA SAAT
ISTRI SEDANG HAID**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH :

**M. MAHDI RIZKI SAPUTRA
NIM. 15621032**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2019**

Lampiran : Satu Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi**
Kepada
Yth Bapak Rektor IAIN Curup
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi yang diajukan oleh :

Nama : M. Mahdi Rizki Saputra
NIM : 15621032
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup tentang
Pembacaan Ikrar Talak pada saat Istri sedang Haid**

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian surat permohonan pengajuan skripsi ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 21-Juli..... 2019


Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Syahrial Dedi., M.Ag
NIP. 197810092008011007

Pembimbing II



Albuhari., M.HI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode pos 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 922 /In.34/FS/PP.00.9/10/2019

Nama : **M. Mahdi Rizki Saputra**
Nim : **15621032**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**
Judul : **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup tentang Pembacaan Ikrar Talak Pada Saat Istri Sedang Haid**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Kamis, 22 Agustus 2019**

Pukul : **11.00 – 12.30 WIB.**

Tempat : **Ruang 2 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

Ketua,

Dr. Svarial Dedi, M. Ag.
NIP. 19781009 200801 1 007

Sekretaris,

Al-Bukhori, M.H.I

Penguji I,

Elkhairati, MA
NIP.19780517 201101 2 009

Penguji II,

Musda Asmara, MA
NIDN. 2010098702



Dr. Yusufri, M. Ag.
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Mahdi Rizki Saputra

NIM : 15621032

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang untuk memperoleh gelar kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi manapun. Dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis telah diajukan atau dirujuk dalam naskah ini, dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 21 AGUSTUS 2019

Penulis
**METERAI
TEMPEL**
TEL 20
DZ681AFF858635170
6000
ENAM RIBU RUPIAH

M. MAHDI RIZKI SAPUTRA
NIM: 15621032

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang Maha Kuasa berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan rahmat dan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S1) dalam Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidaklah mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasyim H, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Ihsanul Hakim, S.Ag., MA selaku pembimbing akademik.

5. Dr. Syahrial Dedi, M.Ag selaku pembimbing I, dan Albuhari ,M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Ahmad Nasohah selaku Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Curup yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
7. Seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan.

Atas segala bantuan yang diberikan dalam penulisan skripsi ini, semoga mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 21 Juli 2019
Penulis

M. Mahdi Rizki Saputra
Nim. 15621032

MOTTO

**“TUJUAN HIDUP UTAMA KITA ADALAH HARUS
MENCIPTAKAN SEBANYAK MUNGKIN BAKAT,
KEMAMPUAN, DAN KEINGINAN
PUAS MELAKUKAN LEBIH SEDIKIT DARI YANG KITA
BIASA LAKUKAN ARTINYA GAGAL DALAM HAL USAHA
TERBAIK KITA”**

PERSEMBAHAN

Sujud syukur penulis persembahkan kepadamu Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu penulis bias menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan penulis, dan meraih cita-cita penulis.

Penulis persembahkan karya ini sebagai rasa terima kasih atas do'a dan partisipasinya kepada :

1. Ayahanda **M. Sahri** Ibunda **Nurmaini**, yang selalu mendukung dan memberikan semangat yang tak terhitung, serta selalu mendoa'akanku dalam setiap waktu.
2. Adinda Novita Ramadanti yang membuat bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini .
3. Kakanda Rully Sumanda, serta keluarga besar LBH Narendradhipa; Bang Ben, Bang Peng, Kak Ari, Bang Riyan, Bang Madan, Bang Ucup, Bang Wali, Bang Ib yang terus mendorong, mendukung, memotivasi, sehingga membakar semangat penulis menyelesaikan perkuliahan ini.
4. Kakak adik seperjuangan Redipegi Hartoni, Yogi Dwi Saputra, Hendio Septinaldo (Edo Kiting), Agry Novrian, Anri Supriadi (Arai), Rio Cantona, Khadafi Alfiqri, Ardi Februri, Dirga Fitriadi, Hari Andika (Arkuy), Habib Anjelo, Dimas Kekek, Hendra Pyg, Yogik Gunung, Rio Gelek, Wina Purnamasari, Garlian, Jombon, Pakpol Mahesa, Destia Fadilla.

5. Keluarga Besar UKM OLAHRAGA IAIN Curup.
Terimakasih ilmu dan pengalaman berharga yang sudah banyak diberikan. Salam Olahraga !!!
6. Keluarga Besar Dewan Eksekutif Mahasiswa Periode 2017/2018 dan Unit Kegiatan Mahasiswa Paralegal yang sudah banyak membantu.
7. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam IAIN Curup angkatan 2015 yang luar biasa dari awal hingga akhir, yang sama-sama memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi ini. Salam Sukses untuk semuanya semoga terus menebar kebaikan dimana saja kita tinggal nantinya.
8. Almamater Tercinta
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

ABSTRAK
PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CURUP TENTANG
PEMBACAAN IKRAR TALAK PADA SAAT ISTRI SEDANG HAID

Oleh:

M. MAHDI RIZKI SAPUTRA (15621032)

Talak adalah perbuatan yang halal yang paling di benci oleh Allah SWT. Karena itu isyarat talak tersebut menunjukkan bahwa talak merupakan alternatif sebagai pintu darurat yang boleh di tempu oleh suami istri. Namun pelaksanaannya mesti sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu talak itu tidak boleh dijatuhkan ketika istri dalam masa haid, sementara di lapangan ternyata ada putusan yang menjatuhkan talak ketika istri sedang haid. Sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Curup. Dalam hal ini tujuan penulis ingin melihat bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup tentang pembacaan Ikrar Talak pada saat istri yang sedang haid dan keabsahan pembacaan Ikrar Talak pada saat istri sedang haid dalam prespektif Fiqh.

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dimana dalam hal ini penulis terjun langsung ke lapangan mencari data-data yang dibutuhkan dengan cara menganalisis dokumen hasil putusan hakim Pengadilan Agama Curup dan wawancara hakim. Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer, sekunder, dan tersier kemudian di analisis untuk memperoleh kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis mendapat hasil sebagai berikut : *Pertama*, pandangan hakim Pengadilan Agama Curup tentang pembacaan Ikrar Talak pada saat istri sedang haid yakni, hakim ketika memutuskan pembacaan Ikrar Talak pihak berperkara atau istri harus dalam keadaan suci sesuai hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. *Kedua*, Pembacaan Ikrar Talak pada saat Istri sedang Haid di Pengadilan Agama Curup dalam Prespektif Fiqh bahwa majelis hakim telah menjalankan perkara tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku, namun menurut pandangan Syafi'i menjatuhkan talak pada masa ini diharamkan karena pembacaan ikrar talak pada saat istri dalam keadaan suci. Jadi dapat di simpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Curup ini sesuai dengan ajaran Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia

Kata kunci : *Pengadilan Agama, Ikrar Talak, Talak Bid'i.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
1. Pengertian Talak	15
2. Hukum Talak Dalam Islam.....	17
3. Macam-Macam Talak	20
4. Rukun Dan Syarat Talak.....	28
5. Perceraian Harus Di Depan Pengadilan.....	31
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup	35
B. Visi Dan Misi	39
C. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup.....	40
D. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup.....	46
E. Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Curup	46
F. Daftar Nama Pimpinan dan Hakim	47
G. Daftar Nama Pegawai dan Staf	49
H. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup	51
I. Kompetensi Pengadilan Agama Curup.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tetang Pembacaan Ikrar Talak Pada Saat Istri Sedang Haid..... 54
- B. Keabsahan Pembacaan Ikrar Talak pada saat Istri sedang Haid di Pengadilan Agama Curup dalam Prespektif Fiqh 68

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 71
- B. Saran..... 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai aturan agama dan negara.

Perkawinan yang dilaksanakan itu akan menimbulkan akibat hukum tersendiri, yaitu mengenai hak dan kewajiban. Berbicara mengenai hak, sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang timbul akibat dari perkawinan. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan atau diadakan oleh suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.¹

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, Undang-Undang menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.¹

Permasalahan mengenai talak sudah tidak asing lagi terdengar ditelinga kita, manusia diciptakan oleh Allah dengan berpasang-pasangan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, akan tetapi terkadang tujuan pernikahan yang hakikatnya menuju kebahagiaan itu terkadang sulit untuk di capai karena adanya rintangan dan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam keluarga tersebut terkhusus suami istri yang menjalani bahtera rumah tangga itu, hingga sulitnya untuk

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), h. 268.

mempertahankan perkawinan itu tidak sedikit juga manusia mengamabil jalan pintas yaitu perceraian.

Perkawinan bukan semata-mata penghalang seksual suami istri. Perkawinan berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dipikul oleh suami istri. Seorang suami berkewajiban membangun rumah tangga dengan kekuatan ekonomi yang cukup untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, sedangkan seorang istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dengan memelihara pergaulannya dan menjaga auratnya dengan dasar-dasar syariat yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya.²

Cita-cita untuk membangun rumah tangga yang ideal selalu penuh dengan liku-liku dan ujian. Terkadang, seorang istri tidak merasa cukup dengan penghasilan suaminya atau suami meras bosan melihat istrinya tidak lagi mau berhias, atau seorang istri yang bekerja diluar rumah, justru berselingkuh dan berfoyah-foya. Karena merasa telah mampu mencari uang sendiri. Konflik demi konflik datang menghantam perahu yang sedang berlayar ditengah lautan luas jika sang kapten dengan anak buah kapal tak mampu mengendalikan layar dan mesin kapal, terjatulah kapal tersebut.³

Hukum perceraian dalam islam memang diperbolehkan, tapi perceraian merupakan salah satu tindakan yang dibenci Allah SWT. Mekipun halal. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah surat At-Talaq ayat -1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرَجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : "Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan isrti-istrimu maka hendaklah ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu.

² Wahhbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), h.449

³ Yusuf Al-Qaedhawi, *Perempuan Dalam Pandangan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007),. h. 113

Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Manusia pada umumnya tidak ingin menentang kehendak dari penciptanya namun dalam hal yang mendesak membuat seseorang harus melakukannya.⁴

Perceraian dalam kompilasi Islam, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang tepat.⁵

Perceraian dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada bagian kesatu dalam pasal 113; Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, dan atas putus Pengadilan.⁶

Perceraian pada umumnya dilakukan dengan 2 cara yakni disebut dalam Islam talak *sunni* (talak pada waktu suci) dan talak *bid'i* (talak dalam waktu haid), namun terkadang orang-orang tidak mengetahui bagaimana cara mentalak istri yang sesuai dengan syari'at Islam.

Sehingga perceraian dapat dilakukan atau diterima oleh Pengadilan Agama Curup. Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kota dan Kabupaten. Pengadilan Agama yang memiliki tugas dan

⁴ Gus Yusuf Chudlori, *Baity Jannaty Membangun Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Khalista, 2009), h. 164

⁵ Soesilo. Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Rhedbook Publisher, 2008), h. 527

⁶ *Ibid.*, h.527

wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara orang yang beragama Islam seperti perkara perkawinan, waris, termasuk perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan dan lain sebagainya. Talak (disebut juga dengan perceraian) secara umum dipandang sebagai otoritas suami.

Ulama salaf seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Imam Malik mengatakan bahwa hak talak ada pada suami. Ucapan talak oleh suami kapan dan di manapun dapat terjadi tidak terkecuali ketika istri dalam keadaan haid menurut hukum fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI), berbeda dengan hukum positif bahwa talak hanya jatuh di depan persidangan, talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan haid merupakan bagian dari talak bid'i. Talak bid'i merupakan talak atau perceraian yang dilarang dalam agama Islam, diantaranya adalah talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan haid serta talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci tetapi telah dikumpuli (*jima'*) pada masa suci tersebut.

Tetapi dalam prakteknya ada satu kasus di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B hakim mengizinkan *Ikrar Talak* (ucapan talak oleh suami) ketika istri dalam keadaan haid, sehingga menjadi kesenjangan dalam teori, talak itu tidak boleh dijatuhkan dalam masa haid, sementara di lapangan ternyata ada putusan yang menjatuhkan talak ketika istri sedang haid. Dimana sangat bertentangan dengan hukum Islam yang mengharamkan talak kepada istri dalam keadaan haid. Kasus tersebut terjadi persidangan langsung di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B, dari pengalaman tersebut peneliti ingin mencari jawaban atas dilanggarnya ketentuan hukum Islam.

Sehingga dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Curup hakim memperbolehkan/mengesahkan suami dalam pembacaan ikrar talak yang keadaan istrinya dalam keadaan haid, salah satu contohnya adalah kasus perkara No :

643/Pdt.G/2018/PA.Crp, Maka peneliti tertarik menulis tentang “**Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup tentang Pembacaan Ikrar Talak pada saat Isteri sedang Haid**”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka sangat perlu untuk memfokuskan masalah penelitian ini agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian skripsi ini, maka penulis memfokuskan penelitian ini hanya dalam ruang lingkup. “prosedur”. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup tentang pembacaan Ikrar Talak pada saat Isteri sedang Haid”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas maka penulis akan merinci masalahnya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Curup dalam pembacaan ikrar talak pada saat isteri sedang haid ?
2. Bagaimana keabsahan pembacaan ikrar talak pada saat isteri sedang haid dalam presfektif Fiqh ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Curup dalam pembacaan ikrar talak
- b. Untuk mengetahui keabsahan ikrar talak di Pengadilan Agama Curup dalam prespektif Undang-Undang dan Fiqh

2. Manfaat Penelitian

Temuan-temuan dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan berbagai manfaat antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mempunyai signifikansi akademis (academic significance) bagi penelitian selanjutnya dan juga dapat memperkaya khasanah perpustakaan tentang permasalahan anak yang tidak beridentitas.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai bahan informal bagi setiap aktifitas akademika terutama bagi mahasiswa Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Curup serta pembaca lainnya.
- 2) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah.
- 3) Penelitian ini juga bagi peneliti adalah dapat di pahami dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai konsep tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup tentang Ikrar Talak

E. Metode Penelitian

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian ini sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.⁷ Dalam metodologi penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini dapat digolongkan dalam bentuk lapangan atau *field research*. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (*perspektif subyek*) lebih ditonjolkan dalam penelitian kuantitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B. Kecamatan Curup Kota, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subyek dalam Penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1B
- b. Objek dalam Penelitian ini adalah fenomena perkara Nomor:
643/Pdt.G/2018/PA.Crp

⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 24

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 35

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder:

a) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁹ Maka sumber data primer dalam penelitian dapat diperoleh melalui wawancara hakim. Data primer ini diperoleh langsung dari wawancara yang diajukan kepada responden yaitu hakim yang berada di Pengadilan Agama Curup.

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan literatur.¹⁰ Berikut yang termasuk dalam bagian data sekunder yang peneliti gunakan diantaranya buku-buku fiqh munakahad, Al-Quran dan Hadist, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan perkara Nomor: 643/Pdt.G/2018/PA.Crp.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini adalah metode analisis data kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam.¹¹ Teknik pengumpulan data agar hasil penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka disusun menyandarkan sebagai berikut :

⁹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (BPFE-UII, 1995), hlm. 55

¹⁰ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106

¹¹ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metode Kuantitatif dan R&D*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1988), hlm. 243

a. Observasi (*pengamatan*)

Sebagai metode ilmiah, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diteliti.¹² Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap perkara cerai talak di Pengadilan Agama Curup.

b. Wawancara

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang langsung tentang beberapa jenis data, baik yang terpendam maupun manifestasi. Metode ini sangat baik digunakan untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, sistem nilai, perasaan, motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya.¹³

Dalam melaksanakan metode ini dilakukan dengan mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Curup.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.¹⁴

Proses analisis data terdiri dari :

1) Analisis sebelum dilapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan ditentukan untuk menentukan fokus penelitian.

2) Analisis data lapangan

a) Data *Reduction*

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 62

¹³ Syarnubi Sukarman, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014), hlm. 133

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 131

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b) Data Display

Langkah selanjutnya setelah data direduksi dengan melakukan penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, berhubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

c) Conclusion Drawing

Conclusion Drawing merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan menarik kesimpulan awal. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁵

6. Teknik Analisa Data

Suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Penelitian tentang cerai talak ini ada beberapa yang telah menulis, diantaranya :

1. Laporan Penelitian Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berfokus **“Penetapan talak bid’i di Pengadilan Agama Jombang**

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: CV ALFABETA, 2014), hlm. 245-252

dalam perspektif Maqasid Shari'ah tahir Bin'Ashur" disusun oleh David Wildan pada tahun 2016. Dalam skripsinya dapat diambil kesimpulan dalam pertimbangan hakim terkait talak bid'i di PA Jombang, menyatakan keharaman talak bid'i ber hukum qad'iy menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Keharaman tersebut dikarenakan terhadap sebuah *illah* (yang menurut masalikul illahi) yang disebabkan, yaitu kondisi haid, sebab lain yang ditimbulkan dari pelaksanaan talak bid'i adalah mempertahankan masa iddah bagi istri.

2. Laporan Penelitian Skripsi Universitas Islam Islam Negeri Walisongo yang berfokus "**Implementasi pasal 122 KHI tentang talak bid'i di Pengadilan Agama Semarang**" disusun oleh Sulis Tiyono pada tahun 2015. Dalam skripsinya dapat diambil kesimpulan PA Agama Semarang telah mengupayakan dan melaksanakan untuk tidak menjatuhkan yang termasuk talak bid'i, sesuai dengan pasal 122 KHI tentang talak bid'i. Namun pelaksanaan mengenai larangan talak bid'i kurang berjalan baik dan belum optimal. Ini terlihat dari kutipan akta cerai yang tidak menerangkan keadaan mantan istri waktu berlangsungnya perceraian.
3. Dari tinjauan pustaka di atas, pembahasan yang akan dilakukan dalam penulisan ini membahas tentang pembacaan ikrar talak pada saat istri sedang haid yang belum pernah ditulis. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang Analisis putusan hakim tentang perkara Nomor : 643/Pdt.G/2018/PA.Crp dalam kasus ikrar talak di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mengurai dan memahami penelitian ini, sehingga menjadi lebih terarah dan lengkap peneliti memformulasikan pembahasan kedalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab akan membahas:

BAB I Merupakan bab Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka, serta Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori yang berisikan tentang Pengertian Talak, Hukum Talak dalam Islam, Macam-macam talak, Rukun dan Syarat Talak, Perceraian harus di depan sidang pengadilan.

BAB III Menjelaskan kondisi objektif yang terdiri dari letak geografis dan lingkungan Pengadilan Agama Curup 1B.

BAB IV Membahas mengenai Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup tentang Ikrar Talak.

BAB V Penutup, yang berisi kesimpulan, saran-saran, daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pengertian talak

Menurut bahasa, talak berarti melepas tali dan membebaskan. Misalnya, *naqah thaliq* (unta yang terlepas tanpa diikat). Menurut syara', melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya. Menurut Imam Nawawi dalam bukunya *Tahdzib*, talak adalah tindakan orang terkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah. Definisi pertama lebih baik, karena secara lahir ada relevansi antara makna secara etimologi dan syar'i sedangkan definisi kedua relevansinya jauh.¹⁶

Lafal talak telah ada sejak zaman Jahiliah. Syara' datang untuk menguatkannya bukan secara spesifik atas umat ini. Penduduk Jahiliah menggunakan ketika melepas tanggungan, tetapi dibatasi tiga kali. Hadis diriwayatkan dari Urwah bin Zubair berkata. "Dulunya manusia menalak istrinya tanpa batas dan bilangan". Seseorang yang mentalak istri, ketika mendekati habis masa menunggu, ia kembali kemudian mentalak lagi begitu seterusnya, kemudian kembali lagi dengan maksud menyakiti wanita, maka turunlah ayat:

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ ط

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali".

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki pada zaman Jahiliah menalak istrinya kemudian kembali sebelum habis masa menunggu. Andaikata wanita ditalak seribu kali kekuasaan suami untuk kembali masih tetap ada. Maka datanglah seorang wanita kepada Aisyah ra. Mengadu bahwa suaminya mentalaknya dan kembali tetapi

¹⁶Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 255

kemudian menyaktinya. Aisyah melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah, maka turunlah firman Allah dalam Surah Al-Baqarah:229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.¹⁷

2. Hukum Talak dalam Islam

Hukum talak berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasinya. Terkadang talak itu hukumnya mubah, tapi juga menjadi makruh. Terkadang juga sunnah, tetapi bias juga menjadi wajib dan bias menjadi haram. Dengan demikian, talak hukumnya ada lima: mubah, makruh, sunnah, wajib dan haram.¹⁸

Ulama Syari'iyah dan Hanabilah berpendapat tentang tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang wajib dan terkadang haram dan sunnah. Al-Baijarami berkata: “Hukum talak ada lima, yaitu ada kalanya wajib seperti talaknya orang bersumpah *ila'* (bersumpah tidak memcapuri istri) atau dua utusan dari keluarga suami dan istri, ada kalanya haram seperti talak bid'ah, da nada kalanya sunnah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hak

¹⁷Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bogor: Tim Penerbitan LPQ, 2013), h. 36

¹⁸Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h.247

pernikahan. Demikian juga sunnah, talaknya suami yang tidak ada kecenderungan hati kepada istri, karena perintah salah satu dari dua orang tua yang bukan memberatkan, karena buruk akhlaknya dan ia tidak tahan untuk hidup bersamanya.¹⁹

a) Talak menjadi wajib

Talak menjadi bagi suami atas permintaan istri dalam hal suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami istri, seperti suami tidak mampu mendatangi istri. Dalam hal ini istri berhak menuntut talak dari suaminya dan suaminya dan suami wajib menuruti tuntutan istri, jangan membiarkan istri terkatung-katung ibarat orang yang digantung, yakni tidak dilepaskan tetapi tidak dijamin hak-haknya.²⁰

Talak juga menjadi wajib apabila perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib. Jadi, jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka saat itu talak adalah wajib baginya.²¹

Ulamanya Hanabilah mewajibkan talak dalam hal terjadi kasus *ila'*, yakni suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya dan telak berlalu masa *Iddah* empat bulan setelah sumpah tersebut si suami tidak mencabut sumpahnya itu, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 226-227:

¹⁹Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Op. Cit., h. 258

²⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana,2003), h. 214

²¹Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Op. Cit., h.249

لِذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Kepada orang-orang yang meng-ila’ isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*²²

Meng-ila’ istri maksudnya bersumpah tidak akan mencampuri istri, dengan sumpah ini seorang istri menderita karena karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. Setelah empat bulan berselang sumpah suami tidak hendak kembali kepada istrinya, maka wajibnya ia menjatuhkan talaknya.

b) Talak menjadi Haram

Talak hukumnya menjadi haram dijatuhkan oleh suami bila kondisi sang istri dalam keadaan haid atau nifas. Begitu juga suami dilarang menjatuhkan talak tiga sekaligus dalam satu waktu. Ulama Hanabilah menambahkan talak haram yakni talak yang bukan karena hajat. Ia digolongkan haram karena merugikan diri suami dan istri dan melenyapkan maslahat yang dapat diperoleh sepasang suami istri tanpa ada hajat, keharamannya seperti merusak harta.²³

c) Talak menjadi Makruh

Talak bias menjadi makruh jika talak dilakukan tanpa sebab. Misalnya kondisi suami istri tersebut dalam keadaan yang stabil dan tidak ada perubahan yang mengawatirkan. Hal ini berdasarkan hadist yang paling dibenci Allah, yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan. Sedangkan Nabi menanamkannya halal (tidak

²²Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bogor: Tim Penerbitan LPQ, 2013), h. 36

²³Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Loc. Cit.*,

haram), juga karena talak itu menghilangkan perkawinan yang didalamnya terkandung kemaslahatan-kemaslahatan yang disunatkan, sehingga talak itu hukumnya makruh.²⁴

d) Talak menjadi Mubah

Talak mubah adalah talak karena hajat. Seperti akhlak wanita yang tidak baik, interaksi pergaulannya yang tidak baik dan merugikan. Atau suami menderita madharat lantaran tingkah laku istri dan apabila pernikahan dilanjutkan pun tidak akan mencapai tujuan pernikahan dari istri.

e) Talak menjadi Sunnah

Talak bisa menjadi Sunnah jika sangat dibutuhkan. Hal ini terjadi demi mempertahankan pernikahan tersebut dari sesuatu yang bisa mendatangkan bahaya bagi hubungan suami atau istri. Seperti saat terjadinya perselisihan dan perpecahan diantara mereka. Dalam kondisi semacam ini jika pernikahan tersebut tetap dipertahankan, maka akan membahayakan sang istri.

Talak akan menjadi sunnah apabila istri rusak moralnya, berbuat zina, atau melanggar larangan-larangan agama dan semacamnya dan tidak mungkin memaksanya. Imam Ahmas ra., berkata: “Tidak layak mempertahankan wanita demikian itu karena ia kurang agamanya, tidak aman kerusakan rumah tangga, dan mempersamakan anak yang bukan diperoleh dari suami”.²⁵

²⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat, Op. Cit.*, h. 216

²⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat, Op. Cit.*, h. 217

3. Macam-macam talak

Ditinjau dari segi waktu dijatukannya talak itu, maka talak itu menjadi tiga macam, sebagai berikut:

a. Talak Sunni.

Yaitu talak yang dijatukan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatukan oleh istri yang pernah di gauli, tidak termasuk talak sunni.
- 2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah di talak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Safi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid (menopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan (kahulu') itu, atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak sunni.
- 3) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci lemah, baik dipermulaan, dipertengahan maupun diakhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
- 4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatukan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.²⁶

b. Talak Bid'i.

Yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Termasuk talak bid'i ialah:

²⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat, Op. Cit.*, h. 193

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), baik di permulaan haid maupun di pertengahannya.
 - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.
- c. Talak la sunni wala bid'i

Yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bi'i, yaitu:

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah haid.
- 3) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

4. Hukum Talak Bid'i

Talak Bid'i berarti seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, tetapi ia sudah mencampurinya. Maka dengan demikian ia telah berdosa dan talaknya pun dianggap sah. Demikian menurut ulama secara keseluruhan.

Ibnu Munzir dan Ibnu Abdul Barr pernah berkata, "Tidak ada yang menentang hal tersebut kecuali ahlul bid'i dan orang-orang sesat. "

Hal yang sama juga disampaikan oleh Abu Nasher dari Ibnu Ulayyah, Hisyam bin al-Hukaim dan golongan Syiah. Mereka semua mengatakan, "Dengan demikian itu talaknya tidak berlaku, karena Allah telah menyuruh melakukannya saat istrinya langsung bias menjalani iddah. Sehingga jika ia menceraikan istrinya pada waktu selain itu, maka talaknya tidak berlaku."

Dalil yang menjadi landasan pendapat pertama adalah hadist Ibnu Umar, bahwa ia menceraikan istrinya ketika sedang menjalani haid. Maka nabi menyuruhnya untuk merujuknya kembali.

Dalam riwayat ad-Daruqutni diceritakan, Ibnu Umar bercerita, bahwa ia telah menceraikan istrinya dengan talak satu ketika istrinya sedang haid. Maka Rasulullah memerintahkannya untuk rujuk kembali. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Abdullah bertanya, “Ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu jika aku menceraikan istriku dengan talak tiga, apakah aku masih boleh merujuknya?” Beliau menjawab, “Tidak! Yang demikian itu adalah talak ba’in darimu dan itu adalah maksiat.

Nafi’ mengungkapkan, Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dengan talak satu, dan talaknya itu masuk dalam hitungan talak, lalu ia merujuknya kembali seperti yang diperintahkan Rasulullah.

Dan disunnahkan baginya merujuknya kembali, sesuai dengan perintah Rasulullah yang memerintahkan kepada Ibnu Umar untuk merujuk istrinya. Dan paling tidak, hal itu memang dianjurkan, dan karena dengan rujuk itu akan menghilangkan hal-hal yang diharamkan akibat talak. Namun hal itu tidak wajib menurut lahiriyah mazhab Hanbali. Yang demikian itu juga merupakan pendapat Tsauri, al-Auza’i, asy-Syafi’i, Ibnu Abi Laila dan para penganut madzhab Hanafi.

Ibnu Abi Musa menceritakan, dari Ahmad dalam riwayat yang lain, bahwa rujuk itu bersifat wajib. Iman Ahmad sendiri memilih pendapat tersebut. Dan ia termasuk pendapat Imam Malik dan Dawud azh-Zhahiri. Dan rujuk itu berjalan sebagai upaya melanggengnya pernikahan di sini bersifat wajib dengan dalil pengharaman

talak, dan rujuk itu merupakan tindakan penahanan suami terhadap istrinya dengan dalil firman Allah

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf,” (al-Baqarah: 231).

a. Talak Raj'i.

Yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Dr.As-Siba'i mengatakan bahwa talak raj'i adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.

Setelah terjadi talak raj'i maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak bai'n, kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula. Talak raj'i hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنَاهُمْ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ

اللَّهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدْتَّ بِهِ ۖ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.*²⁷

Ayat ini memberi makna bahwa talak yang diisyariatkan Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah ditalak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua. Arti memelihara kembali ialah dengan merujuknya dan mengembalikannya kedalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan mempergaulinya dengan cara yang baik. Hak merujuk hanya terdapat dalam talak raj'i saja.

²⁷Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bogor: Tim Penerbitan LPQ, 2013), h. 36

a. Talak Bai'n.

Yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak bai'n ada dua macam, yaitu *talak bai'n shugro* dan *talak bai'n kubro*.

Talak Bai'n shugro ialah talak bai'n yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya. Termasuk talak bai'n shugro ialah:

- 1) Talak sebelum berkumpul
- 2) Talak dengan pergantian harta atau yang disebut khulu'
- 3) Talak karena aib (cacat mental), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan, atau yang semacamnya.²⁸

Talak bai'n kubro, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. Talak bai'n kubro terjadi pada talak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang

²⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat, Op. Cit.*, h. 198

lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”²⁹

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapab suaminya itu.
- b) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sharih dan talak kinayah, maka talak dengan tulisan pun demikian pula. Talak sharih jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan talak kinayah bergantung kepada niat suami.
- c) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya dama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satu0satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.
- d) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami

²⁹Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bogor: Tim Penerbitan LPQ, 2013), h. 36

itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak istrinya.³⁰

5. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud, Rukun talak ada empat, sebagai berikut:

a) Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Abu Ya'la dan Al-Hakim meriwayatkan hadis dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya "*Tidak ada talak kecuali setelah akad perkawinan dan tidak ada pemerdekaan kecuali setelah ada pemilikan*"

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

1) Berakal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya *sakit pitam*, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

2) Baligh

³⁰Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat, Op. Cit.*, h. 201

Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.

3) Atas kemauan sendiri

Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak para diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya *“sungguh Allah melepaskan dari umatku tanggung jawab dari dosa silab, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya”*.

b) Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Istri itu masi tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum islam dipandang masi berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karena bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal bai'n, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski

dalam masa iddahnya, karena dengan bai'n itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.

- 2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharanya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

c) Sighat Talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan, baik sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat pada bagi suami tunawicara atau dengan suruhan orang lain. Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya kerumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditunjukkan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.

d) Qashdu (sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang di tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jauh talak, seperti suami

memberikan sebuah *talak* kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata: “ Ini sebuah *salak* untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi: “Ini sebuah talak untukmu”, maka *talak* tidak dipandang jatuh.³¹

6. Perceraian harus di depan sidang pengadilan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hanya mengatur tentang perkawinan tidak hanya mengatur tentang perkawinan tetapi mengatur pula masalah perceraian, begitu pula peraturan organikya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi golongan penduduk yang beragama Islam, tetapi juga bagi golongan yang bukan beragama Islam. Dan khusus bagi umat Islam pada Tahun 1991 telah dikeluarkan Inpes Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya di samping penambahan norma hukum baru dan merupakan penegasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya.³²

Dalam penjelasan umum undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dicantumkan enam prinsip mengenai perkawinan. Keenam prinsip tersebut adalah: (a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. (b) Suatu perkawinan baru dinyatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan dicatatkan sebagai tindakan administratif. (c) Perkawinan menganut asas monogamy. (d) Untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus sudah sampai usia nikah, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. (e) Mempersukar terjadinya perceraian, dan untuk suatu perceraian harus ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

³¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat, Op. Cit.*, h. 205

³²Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.75

(f) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa : *“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”* Selanjutnya di dalam angka 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa: *“Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya...”*

Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia juga memberikan hak mutlak kepada seorang suami untuk mentalak istrinya, tetapi dengan ketentuan:

- a. Perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan;
- b. Perceraian harus disertai alasan-alasan sebagaimana telah diatur undang-undang;
- c. Mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dst. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Salah satu prinsip Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian. Seorang suami yang diberi hak mutlak untuk mentalak istrinya tidak semena-mena dapat menggunakan haknya. Hak seorang suami untuk mentalak istrinya dapat terjadi bilamana didasarkan kepada alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.³³

³³Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Ibid.*, h.80

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa urgensi perceraian harus di depan sidang pengadilan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan untuk menjamin hak-hak suami-istri secara adil dan bertimbang balik, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan tercapai tata cara perceraian sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah (2): 229 di atas.

Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak main hakim sendiri. Setiap sengketa, rumah tangga atau sengketa mengenai harta dan lainnya, harus diselesaikan melalui proses hukum di pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku. Kecuali itu, oleh karena setiap orang terikat oleh hukum, setiap perbuatan mereka harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.³⁴

³⁴Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Ibid.*, h.84

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Curup, proses penyelesaian perkara agama Rejang Lebong disalurkan pada peradilan yang ada yaitu : Peradilan Desa, Peradilan Marga, Peradilan Adat dan Peradilan Tingkat Residen.³⁵

Sehubungan dengan UU Darurat No. 1/1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4 serta dilaksanakannya UU No.22/1946 Jo UU No.32/1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk menyebabkan Peradilan-peradilan Agama yang disalurkan prakteknya dalam Peradilan Adat mengalami kefakuman, mengingat dahulunya pejabat-pejabat agama yang ada pada Peradilan Adat, menjalankan urusan-urusan tentang nikah, talak, rujuk dan juga mengakibatkan banyak pejabat-pejabat dilingkungan swapraja / adapt yang tertampung formasinya di Kantor Urusan Agama, sehingga seolah olah Peradilan Agama itu harus dalam lembaga Peradilan Adat, sehingga masalah-masalah lainnya yang seharusnya diputus oleh Peradilan Adat / Swapraja kurang mendapat pelayanan dengan semestinya.

Dengan kenyataan seperti ini Residen Bengkulu menyerahkan urusan peradilan agama ini kepada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 22 April 1954, begitulah keadaan Peradilan Agama di daerah Rejang Lebong ini yang nota bene termasuk Keresidenan Bengkulu dan buat sementara Peradilan Agama mengalami

³⁵Dokumen Pengadilan Agama Curup, *Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Curup Kelas I B Dari Tahun 1961 Sampai Dengan 1978*, Data Diambil Pada Tanggal 02-04-2019

kefakuman dan penyelesaian perkara-perkara banyak diatasi dan ditampung oleh KUA sambil menunggu kelanjutan UU Darurat No.1/1951 pasal 1 ayat 4.

Keadaan seperti ini di daerah Rejang Lebong berlangsung sampai dengan tahun 1957, berlakunya PP No. 45/1957 tentang pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura sebagai kelanjutan dari UU Darurat No. 1/1951 pasal 1 ayat 4 dengan Penetapan Menteri Agama No. 38/1957 dibentuklah 7 Peradilan Agama untuk wilayah Sumatera Selatan yang diantaranya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu.

Dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1960 berdirilah Pengadilan Agama Curup yang merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Cabang Kantor Curup dengan wilayah Yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang mulai kegiatan sidangnya tanggal 4 Oktober 1961, maka untuk pertama kalinya perkara-perkara agama mendapat pelayanan dengan semestinya di daerah Rejang Lebong ini.³⁶

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu, tapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan Agama Curup/ Mahkamah Syar'iyah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong, kemudian dengan keputusan Menteri Agama No 43/1966 tentang perubahan nama Instansi Agama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II Kota Praja menjadi Instansi Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Tingkat

³⁶*Ibid.*,

II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup.³⁷

Dengan berdirinya Pengadilan Agama Curup Tahun 1961, maka mulai babak baru bagi Pengadilan Agama di daerah Rejang Lebong. Pengadilan Agama Curup meskipun telah berdiri sendiri, namun kondisi perkantoran Pengadilan Agama Curup waktu itu masih pindah-pindah, menumpang kesana kemari dengan menyewa dari tempat yang satu ketempat yang lain dan baru pada tahun 1978 berdiri kantor Pengadilan Agama Curup.

Adapun lokasi-lokasi perkantoran yang pernah ditempati oleh Pengadilan Agama Curup adalah :

1. Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif.
2. Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin.
3. Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya.
4. Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup.
5. Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.
6. Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini.
7. Tahun 1971-1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah.

³⁷*Ibid.*,

8. Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran Pengadilan Agama Curup yang diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati
9. Tahun 2005 dan 2006 berdirilah gedung yang ditempati sampai sekarang.³⁸

Setelah UU No. 7/1989 diundangkan PA diseluruh Indonesia dan termasuk PA Curup barulah penuh menjadi court of low karena sudah diberi wewenang penuh untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Peradilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sejak diundangkannya UU No.7 /1989 posisi PA diseluruh Indonesia menduduki posisi kelas II sedangkan PA Curup berada pada posisi kelas IIB. Pada tahun 1993 PA Curup telah mengusulkan perubahan Kelas tersebut menjadi Kelas IB mengingat beban tugas yang ada pada PA Curup lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya di Propinsi Bengkulu, akan tetapi upaya PA tersebut tidak ada realisasinya sehingga PA Curup meskipun dengan volume kerja yang sangat berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada Kelas IIB tersebut, perubahan klasifikasi Pengadilan dari Kelas IA, IB, IIA dan IIB menjadi kelas IA, IB dan II barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah Ulang Tahun Kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 mei 2009 Pengadilan Agama Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelas Pengadilan Agama Curup dari Kelas II menjadi Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan Kelas pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi kelas IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi kelas IA, ini semua

³⁸*Ibid.*,

tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak termasuk Bupati Rejang Lebong dengan Rekomendasinya kepada Mahkamah Agung untuk peningkatan kelas Pengadilan Agama Curup mengingat Pengadilan Agama Curup berada di satu-satunya Kota Sedang berkembang yang ada pada Propinsi Bengkulu diluar Kota Propinsi dan Pengadilan Negeri Curup yang wilayah hukumnya sama dengan Pengadilan Agama Curup sudah dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB.³⁹

B. Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya Putusan Yang Adil Dan Berwibawa Sehingga Kehidupan Masyarakat Menjadi Tenang, Tertib Dan Damai, Dibawah Lindungan Allah Swt.⁴⁰

Misi : "Menerima, Memeriksa, Mengadili, Dan Menyelesaikan Perkara-Perkara Yang Diajukan Oleh Umat Islam Indonesia, Dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sadaqah Dan Ekonomi Syar'iah, Secara Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan".⁴¹

C. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai

³⁹*Ibid.*,

⁴⁰Dokumen Resmi Pengadilan Agama Curup, *Visi Pengadilan Agama Curup*, Data Diambil Pada Tanggal 02-04-2019

⁴¹Dokumen Resmi Pengadilan Agama Curup, *Misi Pengadilan Agama Curup*, Data Diambil Pada Tanggal 02-04-2019

Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.⁴²

A. Pengadilan Agama Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta;
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam;
6. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya;
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

⁴²*Ibid.*,

B. Tugas Pokok Pengadilan Agama Adalah Sebagai Berikut :

1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
2. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
3. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
4. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Curup adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang

terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:⁴³

- a) Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b) Wakil Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.
- c) Hakim Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutas. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidan Bidalmin atas perintah Ketua.
- d) Panitera Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan

⁴³*Ibid.*,

- kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.
- e) Sekretaris Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.
- f) Kasubbag Umum & Keuangan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- g) Kasubbag Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- h) Kasubag Bagian Perencanaan, Ti & Pelaporan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- i) Panitera Muda Gugatan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Panitera.
- j) Panitera Muda Permohonan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.
- k) Panitera Muda Hukum Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah Memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.
- l) Panitera Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum / meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.
- m)Jurusita Dan Jurusita Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.

D. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama Curup kalau diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak dipusat Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong diJalan S. Sukowati, KecamatanCurup, Kabupaten Rejang Lebong.

Batas-batas geografis Pengadilan Agama Curup sebagai berikut :

1. Utara : Berbatasan dengan Jalan Sukowati (Rumah Dinas Bupati)
2. Selatan : Berbatasan dengan Rumah Penduduk.
3. Timur : Berbatasan dengan Kantor PC NU RL
4. Barat : Berbatasan dengan Rumah masyarakat.⁴⁴

E. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup





Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup Kelas IB, Meliputi :

- a) Kecamatan Curup Meliputi 9 Kelurahan;
- b) Kecamatan Curup Timur Meliputi 4 Kelurahan 5 Desa;
- c) Kecamatan Curup Selatan Meliputi 2 Kelurahan 9 Desa;





⁴⁴Dokumen Resmi Pengadilan Agama Curup, *Batas Wilayah Lokasi Pengadilan Agama Curup*, Data Diambil Pada Tanggal 02-04-2019

- d) Kecamatan Curup Utara Meliputi 2 Kelurahan 12 Desa;
- e) Kecamatan Curup Tengah Meliputi 9 Kelurahan 1 Desa;
- f) Kecamatan Bermani Ulu Meliputi 12 Desa;
- g) Kecamatan Selupu Rejang Meliputi 3 Kelurahan 11 Desa;
- h) Kecamatan Sindang Kelingi Meliputi 1 Kelurahan 11 Desa;
- i) Kecamatan Sindang Daratan Meliputi 8 Desa;
- j) Kecamatan Sindang Beliti Ulu Meliputi 9 Desa;
- k) Kecamatan Binduriang Meliputi 5 Desa;
- l) Kecamatan Padang Ulak Tanding Meliputi 1 Kelurahan 14 Desa;
- m) Kecamatan Sindang Beliti Ilir Meliputi 10 Desa;
- n) Kecamatan Kota Padang Meliputi 3 Kelurahan 7 Desa;
- o) Kecamatan Bermani Ulu Raya Meliputi 10 Desa.⁴⁵

F. Daftar Nama Pimpinan dan Hakim Pengadilan Agama Curup Tahun 2019



NO	NAMA	JABATAN	FOTO
1.	Drs. AHMAD NASOHAH	KETUA	
2.	Drs. H. AZKAR, S.H	WAKIL KETUA	

⁴⁵Dokumen Resmi Pengadilan Agama Curup, *Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup*, Data Diambil Pada Tanggal 02-04-2019


3.	GUSTINA CHAIRANI, S.H	PANITERA	
4.	ANRISTON, S.H	SEKRETARIS	
5.	Drs. H. M. TARMIDZIE, M.H.I	HAKIM	
6.	M. YUZAR, S.Ag., M.H	HAKIM	
7.	SYAMSUHARTONO, S.Ag., S.E	HAKIM	
8.	SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H	HAKIM	
9.	NIDAUL HUSNI, S.HI., M.H	HAKIM	

G. Daftar Nama Pegawai dan Staf Pengadilan Agama Curup 2019

NO	NAMA	JABATAN	FOTO
1.	TALIDI, S.Ag., M.H.I	PANMUD PERMOHONAN	
2.	IDA FITRIYAH, S.H	PANMUD HUKUM	
3.	ELSI SURYANI, S.H	PANMUD GUGATAN	
4.	DAHLIA, S.H.	KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI &TATA LAKSANA	
5.	WAWAN NOVIANTORO, ST., M.H	KASUBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN	
6.	DEDY ISMADI HARAHAP, S.H	KASUBAG UMUM & KEUANGAN	

7.	ARISA ANGGRAINI, S.H	PANITERA PENGGANTI	
8.	GUNAWAN	JURU SITA	
9.	SUKIRMAN DANI	JURU SITA	
10.	IRIANI ASIA MUSPITA, A.Md.	JURU SITA	
11.	RUSMADI EFFAN	STAFF UMUM & KEUANGAN	
12.	MEITIA EKA RAHMA, S.T	STAFF UMUM & KEUANGAN	

H. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup Kelas I B 2019



I. Kompetensi Pengadilan Agama Curup

Kompetensi yang ada di Pengadilan Agama terdiri dari Kompetensi yakni Kompetensi *Relatife* dan Kompetensi *Absolute*.

1. Kompetensi *Relatife*

Kompetensi *Relatife* adalah kekuasaan atau dasar wilayah hukum dan dapat juga diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkat. Dalam kekuasaan *Relatife*, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang berbunyi: '*Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten dan sehubungan dengan penggugat*' Wewenang *Relatife* Pengadilan Agama Curup Yakni meliputi wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Pada dasarnya setiap permohonan atau gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:⁴⁶

- a. Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman Tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka Pengadilan dimana Tergugat bertempat tinggal.
- b. Apabila Tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman Tergugat.
- c. Apabila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika Tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat.
- d. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.

⁴⁶Abdullah Tri Wahyuni, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 78-79

e. Apabila dalam suatu atau tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang domisilinya dipilih. (Pasal 118 HIR).

2. Kompetensi *Absolute*

Kompetensi *Absolute* adalah wewenang yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan. Kekuasaan Pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara lain:⁴⁷

1. Perkawinan
2. Warisan, Wasiat dan hibah
3. Wakaf, Zakat, Infaq dan Sadaqah

Kompetensi Pengadilan Agama diperluas setelah adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni dalam Pasal 49 huruf (i) bidang Ekonomi Syari'ah dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.⁴⁸

⁴⁷Abdullah Tri Wahyudi, *Ibid.*, hal. 91.

⁴⁸Jenal Arifin, *Pengadilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 347.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup dalam Pembacaan Ikrar Talak pada saat Istri sedang Haid.**

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, Undang-Undang menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.⁴⁹

Permasalahan mengenai talak sudah tidak asing lagi terdengar ditelinga kita, manusia diciptakan oleh Allah denganberpasang-pasangan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, akan tetapi terkadang tujuan pernikahan yang hakikatnya menuju kebahagiaan itu terkadang sulit untuk di capai karena adanya rintangan dan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam keluarga tersebut terkhusus suami istri yang menjalani bahtera rumah tangga itu, hingga sulitnya untuk mempertahankan perkawinan itu tidak sedikit juga manusia mengamabil jalan pintas yaitu perceraian dalam kompilasi Islam, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), h. 268.

Curup tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang tepat.

Perceraian dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada bagian kesatu dalam pasal 113; Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas putus Pengadilan.

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kota dan Kabupaten. Pengadilan Agama yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara orang yang beragama Islam seperti perkara perkawinan, waris, termasuk perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan dan lain sebagainya. Talak (disebut juga dengan perceraian) secara umum dipandang sebagai otoritas suami.

Ulama salaf seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Imam Malik mengatakan bahwa hak talak ada pada suami. Ucapan talak oleh suami kapan dan di manapun dapat terjadi tidak terkecuali ketika istri dalam keadaan haid menurut hukum fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI), berbeda dengan hukum positif bahwa talak hanya jatuh di depan persidangan, talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan haid merupakan bagian dari talak bid'i. Talak bid'i merupakan talak atau perceraian yang dilarang dalam agama Islam, diantaranya adalah talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan haid serta talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci tetapi telah dikumpuli (*jima'*) pada masa suci tersebut.

Tetapi dalam prakteknya ada satu kasus di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B hakim mengizinkan *Ikrar Talak* (ucapan talak oleh suami) ketika istri dalam keadaan haid, dimana sangat bertentangan dengan hukum Islam yang mengharamkan talak kepada istri dalam keadaan haid. Kasus tersebut terjadi persidangan langsung di

Pengadilan Agama Curup Kelas 1B, dari pengalaman tersebut peneliti ingin mencari jawaban atas dilanggarnya ketentuan hukum Islam.

Dalam hal pembacaan ikrar talak pada saat Istri sedang haid penulis mengambil sebuah perkara pada tahun 2018, yakni:

Perkara No: 643/Pdt.G/2018/PA.Crp berawal dengan adanya permohonan yang di ajukan pemohon melawan termohon. Permohonan di ajukan pada tanggal 5 Oktober 2018 atas permohonan tersebut, pemohon mengajukan tuntutan berupa:

Dalam rekovensi atau gugat balik:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon M. Thantawi bin M. Ridwan May untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Lusiana Ambarwati binti B. Darsono di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Setelah melalui tahap persidangan, akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah dua orang anak yang bernama Vona Bunga Tannia perempuani lahir tanggal 24 Januari 2003 dan M. Fachry Tanli Ai Akbar laki-laki lahir tanggal 26 September 2009 minimal sejumlah Rp 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah dengan penambahan 10 % pertahun dari nominal tersebut di luar biaya pendidikan dan kasehatan.

Dari data di atas majelis hakim Pengadilan Agama Curup dalam menetapkan penetapan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dengan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs.H.M. Tarmidzie., M.H.I, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 9 Maret 2002 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa kurang lebih lima belas tahun pernikahan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah kurang lebih 2 bulan, dikarenakan; Termohon telah dipergoki oleh Pemohon sedang berciuman dengan laki-laki yang bernama Dedi, dan saksi telah melakukan perdamaian di rumah saksi sebagai Ketua Rt.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan

dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Kepada Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi serta Termohon juga telah mengajukan satu orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Maret 2002 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, memberi keterangan di persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang

lain, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal dan Pasal 308 R.Bg. ayat 1 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami Istri sah yang menikah pada tanggal 9 Maret 2002 , yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup , Kabupaten Rejang Lebong ;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah sejak September 2018 disebabkan Termohon telah dipergoki oleh Pemohon sedang berciuman dengan laki-laki yang bernama Dedi, dan saksi telah melakukan perdamaian di rumah saksi sebagai Ketua Rt.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 2 (dua) bulan ;
4. Bahwa upaya damai tidak pernah dilakukan oleh pihak keluarga,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk didamaikan, Pemohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, kesetiaan dan saling memberikan bantuan

lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, sedangkan hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling mendzalimi itu perlu dan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dalam perkara Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dari pada gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Rekonvensi/balik tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban, maka pengajuan gugatan rekonvensi tersebut telah tepat sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg.;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi ini dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi pada pokoknya adalah Nafkah untuk dua orang anak yang bernama Viona Bunga Tannia perempuan lahir tanggal 24 Januari 2003 dan Fachry

Tali Akbar , laki-laki lahir tanggal 26 September 2009 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabanya menyatakan bersedia hanya sebesar Rp 600.000. (enam ratus ribu rupiah) karena penghasilan Pemohon hanya sebesar Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutananya, dan Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan kedudukan Penggugat sebagai istri Tergugat dalam kaitan dengan berhak tidaknya Penggugat mengajukan tuntutan sebagai haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat, namun di persidangan Penggugat rekonvensi dalam kesimpulannya tidak mengajukan tuntutan mengenai nafkah iddah dan mut'ah, dan hanya minta nafkah untuk kedua orang anaknya saja, oleh karena itu Majelis mempertimbangkan yang dituntut Penggugat saja yaitu nafkah terhadap dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah

kedua orang anak sebesar Rp 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena usia anak semakin hari semakin bertambah dan bertambah pula kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban tersebut hanya batas minimal artinya kewajiban tersebut dapat disesuaikan dengan usia dan kebutuhan anak serta kemampuan Tergugat serta perubahan nilai mata uang, dan untuk menjamin kepastian hukum harus ditetapkan, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada dua orang anaknya yang bernama Viona Bunga Tannis perempuan lahir tanggal 24 Januari 2003 dan M. Fachry Tanli Ai Akbar laki-laki lahir tanggal 26 September 2009 minimal sejumlah Rp 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan penambahan 10% dari nominal tersebut setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, berdasarkan ketentuan angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.⁵⁰

Untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim di Pengadilan Agama Curup tentang ikrar talak yang ucapkan oleh suami kepada Istri yang ditalak nya sudah sesuai dengan yang disyariatkan oleh hukum Islam, peneliti melakukan wawancara dengan hakim yang ada di Pengadilan Agama Curup.

Pertama peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Yuzar salah satu hakim di Pengadilan Agama Curup, beliau menjelaskan:

“Pandangan saya selama menjadi hakim sampai sekarang kasus dalam pembacaan ikrar talak yang keadaan istrinya haid itu jarang terjadi, namun dalam kasus perkara nomor 643 tahun 2018 ini, bahwasanya itu kembali dari majelis hakim yang menyelesaikan perkara itu sendiri apakah talak itu jatuh atau tidak. Namun untuk penyelesain perkara pembacaan ikrar talak kepada Istri yang sedang haid, sayamemiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara tersebut, namun untuk saya sendiri jika ditemukan dengan perkara tersebut, maka saya akan menunda pembacaan ikrar talak itu sampai Istri yang ditalak tersebut dalam keadaan suci.⁵¹

Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah surat At-Talaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

⁵⁰ Perkara No : 643/Pdt.G/2018/PA.Crp , di ajukan pada tanggal 5 Oktober 2018

⁵¹ Wawancara Dengan M.Yuzar (Hakim Pengadilan Agama Curup), Tanggal 16 Mei 2019 Pukul 15.17 WIB

Artinya : “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan isrti-istrimu maka hendaklah ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”⁵²

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk penyelesaian perkara pembacaan ikrar talak pada saat Istri sedang haid, maka pembacaan ikrar talak tersebut akan ditunda sampai Istri yang dijatui talak dalam keadaan suci sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At-Talaq ayat 1.

Kedua peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Syamdarma Futri, merupakan salah satu hakim di Pengadilan Agama Curup, beliau menjelaskan:

“Untuk perkara pembacaan ikrar talak pada saat Istri dalam keadaan haid, saya sendiri sudah dua kali menemui perkara seperti ini. Saya sendiri jika menemui perkara seperti ini sebelum dimulainya pembacaan ikrar talak saya menanyakan terlebih dahulu kepada Istri yang ditalak, apakah dia dalam keadaan suci apa sedang haid. Jika Istri dalam keadaan haid jelas saya menunda pembacaannya, tapi jika Istri bersedia untuk tetap dilanjutkan maka tetap dilanjutkan”.

Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Ibu Syamdarma Futri tetap melanjutkan persidangan tersebut, beliau menjelaskan:

“Yang menjadi pertimbangan saya adalah saya mengacu pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses persidangan. Untuk perkara cerai talak, kami para hakim sebelumnya tidak mengetahui keadaan pihak yang ditalak yaitu Istri dalam keadaan suci atau haid pada saat pembacaan ikrar talak, sementara pihak yang berpekar ingin perkaranya cepat selesai, misalnya pihak istri telah menjelaskan bahwa rumah tangga mereka telah lama pisah maka dari itu pihak istri pun ingin segera perkaranya cepat putus supaya pihak istri ini tidak mengulangi ke persidangan lagi”.⁵³

⁵² QS. At-Talaq Ayat 1

⁵³ Wawancara Dengan Syamdarma Futri (Hakim Pengadilan Agama Curup) Tanggal 21-Mei-2019 Pukul 14.20 WIB

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa pembacaan ikrar talak pada saat Istri sedang haid tetap akan dilanjutkan apabila pihak yang berperkara dalam hal ini Istri yang ditalak setuju untuk dibacakan ikrar talak oleh suaminya. Yang menjadi pertimbangan hakim adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses persidangan.

Ketiga, peneliti melakukan wawancara dengan ibu Nidaul Husni, juga merupakan hakim di Pengadilan Agama Curup, beliau menjelaskan:

“Untuk perkara cerai talak, pada saat pembacaan ikrar talak Istri dalam keadaan haid, saya sendiri belum pernah sama sekali menangani perkara tersebut. Tetapi jika ditanyakan bagaimana penyelesaian permasalahan itu, saya sependapat dengan ibu Syamdarma Putri, bahwa sebelum dibacakannya ikrar talak kami tidak mengetahui apakah Istri yang ditalak tersebut dalam keadaan suci apa haid. Jika Istri yang ditalak tetap bersedia dibacakan ikrar talak oleh suaminya, maka pembacaan ikrarnya tetap dilanjutkan”.⁵⁴

Dari beberapa hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa setiap hakim mempunyai cara penyelesaiannya masing-masing dalam menyelesaikan perkara pembacaan ikrar talak pada saat Istri yang ditalak dalam keadaan haid. Dari permasalahan di atas terdapat dua cara yang dilakukan oleh hakim, yakni menunda persidangan pembacaan ikrar talak itu tersebut sampai Istri dalam keadaan suci dan tetap melanjutkan atau memutuskan perkara tersebut dikarenakan asas biaya sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan kesepakatan antara seluruh anggota majelis hakim dengan pihak yang berperkara.

B. Keabsahan Pembacaan Ikrar Talak pada saat Istri sedang Haid di Pengadilan Agama Curup dalam Prespektif Fiqh.

Majelis hakim telah menjatuhkan putusan terhadap pembacaan ikrar talak pada Istri yang ditalak dalam keadaan haid yakni dengan menunggu sampai Istri tersebut

⁵⁴ Wawancara Dengan Nidaul Husni (Hakim Pengadilan Agama Curup) Tanggal 27-Mei-2019 Pukul 15.22 WIB

dalam keadaan suci dan tetap melanjutkan pembacaan dengan kesepakatan antara anggota majelis hakim dan pihak yang berperkara.

Dalam Islam perihal talak sudah diatur dalam Al-Quran, dimana dalam firman Allah SWT, berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para Istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (Istri-Istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁵⁵

Ibnu Mundzir dan Ibnu Abdul Barr pernah berkata. “Tidak ada yang menentang hal tersebut kecuali ahlul bid’ah dan orang-orang sesat.”⁵⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh Abu Nasher dari Ibnu Ulayyah, Hisyam bin al-Hukaim dan golongann Syiah. Mereka semua mengatakan. “Dengan demikian itu talaknya tidak berlaku, karena Allah telah menyuruh melakukannya saat Istrinya langsung bisa menjalani masa iddah. Sehingga jika ia menceraikan Istrinya pada waktu selain itu, maka talaknya tidak berlaku.”⁵⁷

Imam Syafi’i menjelaskan bahwa mentalak istri pada masa ini diharamkan. Sebab Allah memerintahkan untuk menceraikan istri dengan cara yang baik dan tidak menimbulkan bahaya. Sebagaimana telah disinggung di atas mayoritas ulama sepakat bahwa walaupun perbuatan itu haram, namun secara hukum, talak yang dijatuhkan

⁵⁵QS At-Thalaaq : 6

⁵⁶Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h.255

⁵⁷*Ibid.*, h.256

tetap sah. Artinya, talak suami kepada istri tetap jatuh. Karena talak itu sah. Meski saat menjatuhkannya tidak tepat dan berdosa.

Para ulama berbeda pendapat tentang jatuh tidaknya talak bid'i itu yaitu:

1. Pendapat Mazhab Abu Hanafiah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali menyatakan bahwa talak bid'i walaupun talaknya haram, tetapi hukumnya adalah sah dan talaknya jatuh. Namun sunnah untuk merujuknya lagi. Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanfiah dan Syafi'i. Adapun menurut Imam Maliki hukum merujuknya justru wajib.
2. Segolongan ulama yang lain berpendapat bahwa tidak sah, mereka menolak memasukkan talak bid'i dalam pengertian talak pada umumnya, karena talak bid'i bukan talak yang diizinkan oleh Allah SWT, bahkan diperintahkan oleh Allah SWT, untuk Meninggalkannya.

Talak yang bertentangan dengan syarak, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Termasuk talak bid'i apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak tiga, dengan satu kalimat atau dengan tiga kali talak yang terpisah-pisah dalam satu tempat: "Engkau saya talak, Engkau saya talak, Engkau saya talak."⁵⁸

Para ulama sependapat bahwa talak bid'i ini haram, bila dikerjakan berdosa. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa talak ini dapat jatuh berdasarkan alasan-alasan berikut.

1. Talak bid'i ini masih termasuk dalam makna ayat yang umum

⁵⁸ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h.240

2. Berdasarkan pernyataan Ibnu Umar r.a, sewaktu ia menceraikan istrinya yang sedang haid, kemudian Rasulullah SAW, menyuruhnya untuk rujuk. Adanya rujuk menunjukkan bahwa perbuatan Ibnu Umar sebelumnya dianggap talak.

Sebagian ulama salaf dengan tokoh-tokonya, antara lain Ibnu Ulaiyah, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa talak bid'i itu jatuh, karena tidak diizinkan Allah, bahkan termasuk yang harus dihindari.

Rasulullah marah ketika diberitahu Ibnu Umar menceraikan istrinya di saat sedang haid, padahal Rasulullah SAW, tidak pernah marah terhadap perbuatan yang halal. Walhasil, telah disepakati bahwa talak yang berlawanan dengan talak sunni dinamakan talak bid'i.

Tidak diragukan bagi bahwa talak ini adalah bertentangan dengan yang disyaratkan Allah dalam kitab-Nya dan Nabi SAW, juga telah menjelaskannya dalam hadis-hadis seperti hadis Ibnu Umar.

Namun sangat di anjurkan bagi suami yang terlanjur mentalak istrinya dalam keadaan haid, untuk segera merujuknya, sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuk istri yang telah diceraikannya, karena saat itu istrinya sedang haid.

Dalil yang menjadi landasan pendapat pertama adalah hadist Ibnu Umar, bahwa ia menceraikan Istrinya ketika sedang menjalani haid. Maka nabi menyuruhnya untuk merujuknya kembali.⁵⁹

Berdasarkan keterangan di atas penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Curup sesuai dengan ajaran Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.

⁵⁹*Ibid.*, h.257

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagaimana uraian berikut:

1. Dalam hal pembacaan Ikrar Talak pada saat Isteri yang sedang haid, untuk melihat pandangan hakim Pengadilan Agama Curup dalam menetapkan putusan maka penulis mengambil sebuah perkara di Pengadilan Agama Curup yaitu perkara **No : 643/Pdt.G/2018/PA.Crp.**

Dari perkara di atas dapat disimpulkan bahwa hakim ketika memutuskan pembacaan Ikrar Talak pihak berperkara atau isteri harus dalam keadaan suci sesuai hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Keabsahan Pembacaan Ikrar Talak pada saat Istri sedang Haid di Pengadilan Agama Curup dalam Prespektif Fiqh.

Dari perkara di atas dapat kita lihat bahwa majelis hakim telah menjalankan perkara tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Dimana dalam pembacaan ikrar talak pada saat isteri sedang haid. Jadi dapat di simpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Curup ini sesuai dengan ajaran Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia terkhusus pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan adanya permasalahan yang berkaitan dengan penulisan ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada hakim pengadilan Agama Curup untuk memberikan penyuluhan yang berhubungan dengan talak.
2. Disarankan bagi seluruh hakim Pengadilan Agama Curup, agar dalam memutuskan perkara benar-benar menetapkan 3 dasar hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut harus diterapkan secara seimbang dalam suatu keputusan hakim, sehingga apa yang diputuskan adil menurut kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2015
- Al-Qaedhawi Yusuf, *Perempuan Dalam Pandangan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Arifin Jenal, *Pengadilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Dokumen Pengadilan Agama Curup, *Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Curup Kelas I B Dari Tahun 1961 Sampai Dengan 1978*
- Dokumen Resmi Pengadilan Agama Curup, *Batas Wilayah Lokasi Pengadilan Agama Curup*
- Dokumen Resmi Pengadilan Agama Curup, *Misi Pengadilan Agama Curup*
- Dokumen Resmi Pengadilan Agama Curup, *Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup*
- Dokumen Resmi Pengadilan Agama Curup, *Visi Pengadilan Agama Curup*
- Hassan Ayyub Syaikh, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011
- Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Bogor: Tim Penerbitan LPQ, 2013
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Marzuki, *Metodologi Riset*, BPFE-UII, 1995
- Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam
- Perkara No : 643/Pdt.G/2018/PA.Crp

Pramudji Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Rhedbook Publisher, 2008

Rahman Ghozali Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995

Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metode Kuantitatif dan R&D*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1988

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

Syarnubi Sukarman, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014

Tri Wahyuni Abdullah, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Undang-undang No.1 tahun 1974 dan pasal 149 KHI

Wawancara Dengan M.Yuzar, Hakim Pengadilan Agama Curup

Wawancara Dengan Nidaul Husni, Hakim Pengadilan Agama Curup

Wawancara Dengan Syamdarma Putri, Hakim Pengadilan Agama Curup

Yusuf Chudlori Gus, *Baity Jannaty Membangun Keluarga Sakinah*, Surabaya: Khalista, 2009

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Zuhaili Wahhbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010

L
A
M
P
I
R
A
N



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2019
Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email:staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/F.SEI/AS/PP.00.9/01/2019

Pada hari ini Senin tanggal 29 bulan Januari tahun 2019 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : M. Mahdi Rizki, 15621032
Prodi : Ahwal Syakhsyiyah
Judul : ANALISIS Pertimbangan Hakim dalam Perkara Adopsi, Studi Kasus: penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2018/PA Curup

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : KIKI FATIKA SARI
Calon pembimbing I/II : Dr. SYAHRIAI Dedi, MAG. / Al-Bukhari, M.HI.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Bahwa putusannya harus diampirkan diproposal
putusannya sudah dicobikan/bikin itu harus dican
2. Rumusan Masalah: 1. Bagaimana prosedur mengajukan adopsi
kepengadilan curup
3. 2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus
adopsi NO: 72/Pdt.P/2018/PA curup
4. yang jadi persoalannya di pertimbangan hakimnya (harus
tahu asal usul di orang tua anak yg diangkat tsb
5. Haris diteliti. Pertimbangannya apa dan bagaimana,
data data yang diteliti harus diengkap

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama M. Mahdi Rizki dinyatakan Layak/~~Tidak Layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 12 bulan 02 tahun 2019 apabila sampai pada tanggal saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 29 Januari 2019

Moderator,

KIKI FATIKA SARI

Calon Pembimbing I

Dr. SYAHRIAI Dedi, M.Ag
NIP.

Calon Pembimbing II

Al-Bukhari, M.HI
NIP



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 Nomor : ~~274~~/In.34/FS/PP.00.9/04/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
 9. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Menunjuk saudara:**
 Pertama : 1. Dr. Syahril Dedi, M.Ag NIP. 197810092008011007
 2. Albuhari, M.HI NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : M. Mahdi Rizki Saputra
 NIM : 15621032
 PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Putusan Hakim tentang Perkara Nomor : 643/Pdt.G/2018/PA.Crp dalam Kasus Ikrar Talak di Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
 Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
 Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
 Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
 Pada tanggal : 22 April 2019



Dekan,

Dr. YUSEFRI, M.Ag
 NIP. 19700202 199803 1 007

- Tembusan :
1. Wakil Rektor I IAIN Curup
 2. Kepala Biro AU, AK IAIN Curup
 3. Pembimbing I dan II
 4. Bendahara IAIN Curup



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : ~~329~~In.34/FS/ PP.00.9/04/2019
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

30 April 2019

Yth,
Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas 1B
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri Curup.

Nama : M. Mahdi Rizki Saputra
NIM : 15621032
Prodi : Ahwal Al-Sakhshiyah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : *Analisis Putusan Hakim tentang Perkara Nomor: 643/Pdt.G/2018/PA.Crp dalam Kasus Ikrar Talak di Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B*
Waktu penelitian : 30 April sampai dengan 30 Juni 2019
Tempat Penelitian : Kantor Pengadilan Agama Curup Kelas 1B

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.
Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultasyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : ~~312~~/In.34/FS/PP.00.9/05/2019
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian* 02 Mei 2019

Yth,
K.a Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri Curup.

Nama : M. Mahdi Rizki Saputra
NIM : 15621032
Prodi : Ahwal Al-Sakhshiyah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : *Analisis Putusan Hakim tentang Perkara Nomor: 643/Pdt.G/2018/PA.Crp dalam Kasus Ikrar Talak di Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B*
Waktu penelitian : 02 Mei sampai dengan 02 Juli 2019
Tempat Penelitian : Kantor Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/100/IP/DPMP TSP/V/2019

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
 2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 312/In.34/FT/PP.00.9/05/2019 Hal Permohonan Izin Penelitian permohonan diterima tanggal 07 Mei 2019

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama / TTL : M. Mahdi Rizki Saputra / Curup, 20 Nopember 1997
NIM : 15621032
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi : Ahwal Al-Sakhshiyah / Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian : Analisis Putusan Hakim tentang Perkara Nomor: 643/Pdt.G/PA.Crp Dalam Kasus Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B
Lokasi Penelitian : Kantor Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B
Waktu Penelitian : 07 Mei s/d 02 Juli 2019
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 07 Mei 2019



Kepala Dinas



ZULKARNAIN, SE

Pembina Tk.I

NIP. 19601106 198412 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
3. Kantor Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS I B

Jalan. S. Sukowati No. 24 Curup Kab. Rejang Lebong Telp/Fax. (0732) 21393

Website : www.pa-curup.go.id E-mail : pacurup123@gmail.com

CURUP - 39112

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W7-A4/010/PB.00/5/2019

Berdasarkan Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 304/In.34/FS/PP.00.9/04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Rekomendasi Izin Penelitian dalam rangka melengkapi data penulisan skripsi, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas IB menerangkan bahwa :

Nama : M. Mahdi Rizki Saputra
NIM : 15621032
Jurusan/ Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Curup Kelas IB sesuai dengan judul Skripsi :
"Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Ikrar Talak "

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Curup

Pada tanggal : Mei 2019



Drs. Ahmad Nasohah
NIP. 196508051993031004



**KARTU KEHADIRAN UJIAN SKRIPSI
MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN CURUP**

NAMA : M.MAHDI RIZKI SAPUTRA
NIM : 15621032

NO	NAMA/NIM	HARI/ TANGGAL	JUDUL SKRIPSI	PENGUJI	TANDA TANGAN
1	SARMILA 14621018	RABU/ 28-11- 2018	Dispensasi Pernikahan dibawah umur dan perspektif AI-Mashlahat (Studi kasus di PA Lubuk Linggau)	1. Dr. Yusep, Kede Prof. Budi Kisworo M.A 2. Olwan Muda, Lc. MA Olwan Muda, Lc. MA	1. 2.
2	MASYHA REVILYA 14621034	KAMIS 29-11- 2018	Isfari sebagai Pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga Dalam UU Perkawinan NO 1 Th 1979 ditinjau dari perspektif feminis dan hukum Islam	1. Musda Asmara, MA Musda Asmara, MA 2. Ihsanul Hakim, MA	1. 2.
3	FIFI OKTABI 14621019	Jumat 30/11/2018	Keabsahan Perceraian di luar Pengadilan menurut Mastarahat (Studi Kasus di Kec. Cep. Timur)	1. El. Khairati 2. Ihsanul Hakim, MA	1. 2.
4	SINDI ARMEYANI 14621013	Jumat 30-11-2018	Bemahling (Kawin Lari) Sukta Pejanga Lebanon perspektif Mastarahat dan hukum Islam	1. Drp. Szariati Dedi M.A 2. Mabrur Syah MH	1. 2.
5	Sely Alvoricha	Jumat 30-11-2018	Hukum mengadakan walimah wanita hamil di luar nikah menurut Masy. & hukum Islam	1. Olwan Muda Hasim H. Lc. MA 2. Musda Asmara MA	1. 2.
6					
7					
8					
9					
10					

Curup, ... 30 Juli ... 2018
Ka. AHWAL AL SYAKHSIYAH

OLOAN MUDA HASIM
HARAHAP, Lc. MA
NIP. 198504092009011004



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : M. MAHDI RIZKI SAPUTRA
NIM : 15621032
FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM / ANWAL AL-SYAKHSIYYAH
PEMBIMBING I : DR. SYAHRIAL DEDI M. A.
PEMBIMBING II : ALBUHARI M. HI
JUDUL SKRIPSI : PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CUPUR TENTANG DEWALIKAN IKRAR TAKAF PADA SAAT ISTI'LA SEBANG HANID

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Diwajibkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sechikan;
* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan di- harapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : M. MAHDI RIZKI SAPUTRA
NIM : 15621032
FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM / ANWAL AL-SYAKHSIYYAH
PEMBIMBING I : DR. SYAHRIAL DEDI M. A.
PEMBIMBING II : ALBUHARI M. HI
JUDUL SKRIPSI : PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CUPUR TENTANG DEWALIKAN IKRAR TAKAF PADA SAAT ISTI'LA SEBANG HANID

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I :
Dr. SYAHRIAL DEDI M. A.
NIP. 197810092008011007

Pembimbing II :
ALBUHARI M. HI
NIP.



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	23/19 /04	Revisi Bab I dan 151		
2	30/19 /04	151 dari Bab II dan Bab III		
3	3/05 /19	Acc Bab I dan Bab III		
4	10/05 /19	Acc Bab IV		
5	20/05 /19	Acc Bab V		
6	23/05 /19	Abstrak, Daftar Isi, Daftar Pustaka		
7	24/05 /19	Acc untuk distidarkan danum sedang mungkos		
8				



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	19	Revisi Bab 2		
2	19	Tentang Penulisan Bab II dan Bab III		
3	19	Acc Bab II dan Bab III		
4	19	Acc Bab IV, V, Abstrak Daftar Pustaka		
5	19	Acc untuk Ujian Skripsi		
6				
7				
8				



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: ~~509~~/In.34/FS/PP.00.9/07/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Dekan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup menyatakan bahwa:

Nama : M. MAHDI RIZKI SAPUTRA
 NIM : 15621032
 Jurusan : Syariah & Ekonomi Islam
 Program Studi : *Ahwal Al-Syakhsyiyah* (Hukum Keluarga)

Berdasarkan nilai hasil ujian komprehensif yang diberikan oleh dosen penguji, maka dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas benar telah mengikuti Ujian Komprehensif di Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup pada tanggal 3 **sampai dengan 9 Juli 2019** dan dinyatakan **LULUS**. Adapun nilai yang diperoleh adalah sebagai berikut :

NO	MATERI KOMPREHENSIF	NILAI	KETERANGAN
1	Praktek Ibadah	80	LULUS
2	Ushul Fiqh I, II	66	LULUS
3	Fiqh Munakahat	70	LULUS
4	Ayat & Hadis Ahkam	65	LULUS
5	Hukum Perdata Islam di Indonesia	70	LULUS
JUMLAH		351	
RATA - RATA		70.2	LULUS

Demikian surat keterangan lulus ujian komprehensif ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, ³⁰Juli 2019



Mengetahui,
 a.n. Dekan,
 Wakil Dekan I,

Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM
 NIP. 197502192006041008

Pemeriksa,
 Kasubbag/AKA,

Eva Susianti, SE
 NIP. 197409162005012004

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H

NIP : 19720829.200604.1.004

Pekerjaan : Hakim

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : M. Mahdi Rizki Saputra

Nim : 15621032

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam


Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Pembacaan Ikrar Talak Pada Saat Istri Sedang Haid"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juli 2019

Pihak yang diwawancarai



Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H

NIP. 19720829.200604.1.004

DOKUMENTASI

WAWANCARA DENGAN HAKIM BAPAK MUHAMMAD YUZAR, S.Ag., M.H







PROFIL PENULIS



M. MAHDI RIZKI SAPUTRA

adalah nama penulis skripsi ini. Penulis dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama M.Sahri dan Nurmaini. Sebagai anak Pertama dari 2 (dua) bersaudara.

Penulis dilahirkan pada tanggal 20 November 1997 di Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Penulis memulai menempuh dunia pendidikan di SDN 23 Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara lulus pada tahun 2009, SMP NEGERI 4 Rejang Lebong lulus pada tahun 2012 dan

SMK Negeri 1 Rejang Lebong lulus pada tahun 2015. Hingga akhirnya bisa menempuh pendidikan perguruan tinggi di IAIN CURUP Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dengan mengambil Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

Diluar kesibukan sebagai siswa hingga mahasiswa, penulis menekuni dunia organisasi dan selalu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Penulis juga aktif di berbagai kegiatan organisasi Internal di kampus seperti, HIMA Hukum Keluarga Islam, UKM Olahraga, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Curup, dan ketua UKM Paralegal IAIN Curup periode pertama pada tahun 2018. Anggota Paralegal Non-Litigasi di LBH Narendradhipa pada tahun 2018-sekarang.